

POLRESTA MAMUJU TUNGGU HASIL AUDIT KERUGIAN NEGARA KASUS DUGAAN KORUPSI ALKES DINKES MAMUJU



AJNN.net

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) antropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, terus bergulir di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mamuju. Kini kasus tersebut sudah ditahap perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat.

Setelah ada temuan mark up oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju, kini pihak kepolisian masih menunggu hasil kerugian keuangan negara dari BPK. Hal itu dilakukan untuk mengetahui berapa hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Jumat (3/1/2025) mengatakan bahwa penyidik sekarang tinggal tunggu hasil audit dari BPK RI soal hasil kerugian keuangan negara. Meski penyidik sudah menemukan ada mark up anggaran tapi polisi tidak berhak menentukan. Harus melalui BPK RI dulu.

Herman menyebutkan, dalam kasus ini penyidik sudah dua kali melakukan ekspose ke BPK RI Sulbar namun belum ada hasil laporan audit itu. Kata dia, kalau sudah ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI keluar baru kemudian kasus ini naik di tingkat penyidikan untuk menetapkan siapa tersangka. Ia menambahkan bahwa kalau sudah hasil kerugian keuangan negara, penyidik melakukan gelar perkara (naik tahap penyidikan,) baru kita tahu siapa tersangka dalam kasus ini.

Diketahui, laporan dugaan korupsi alkes di Dinkes Mamuju diduga ada mark up biaya pengadaan alkes dengan total anggaran Rp 2,5 miliar untuk anggaran tahun 2023. Proyek ini terindikasi mark up di Dinkes Mamuju. Proyek pengadaan antropometri sebanyak 200 unit, unit harga antropometri tersebut kisaran Rp 12 juta.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/03/polresta-mamuju-tunggu-hasil-audit-kerugian-negara-kasus-dugaan-korupsi-alkes-dinkes-mamuju>, Polresta Mamuju Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Alkes Dinkes Mamuju, 3 Januari 2025;
2. <https://indigonews.co.id/kasus-korupsi-alkes-dinkes-mamuju-ditemukan-perbuatan-melawan-hukum/>, Kasus Korupsi Alkes Dinkes Mamuju Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum, 3 Januari 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, pada Pasal 13 dijelaskan bahwa Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
3. Sesuai Pasal 14 peraturan tersebut, maka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 peraturan tersebut, Instansi yang Berwenang adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana.
4. Berdasarkan Pasal 15 peraturan tersebut, Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan permintaan Instansi yang Berwenang. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang. Instansi yang Berwenang wajib menyediakan Dokumen pendukung dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
5. Sesuai Pasal 16 peraturan tersebut, maka BPK dapat berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

6. Berdasarkan Pasal 17 peraturan tersebut, maka untuk melaksanakan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, BPK memperoleh Bukti Pemeriksaan melalui Instansi yang Berwenang. Bukti Pemeriksaan tersebut dapat pula diperoleh BPK dari pihak lain sesuai kewenangan BPK.
7. Sesuai Pasal 18 peraturan tersebut, BPK menyusun laporan hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah tersebut memuat kesimpulan. Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia.
8. Berdasarkan Pasal 19 peraturan tersebut, BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi yang Berwenang. Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah dengan melampirkan berita acara serah terima.